

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA KOPERASI INTIDANA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

**Supriyanto
NPM : 20111020**

supriyanto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the legal consequences that arose for the Intidana cooperative in the decision No. 874 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2022 and the legal consequences of the bankruptcy decision for the Intidana cooperative in terms of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 09 of 2018 concerning the Implementation and Development of Cooperatives. Cooperatives are a form of business entity that plays a role in the development of the Indonesian economy. The principle of kinship in cooperatives has the understanding that the establishment of cooperatives is not solely materialistic and individualistic but also has the awareness to do the best in cooperative activities, however, in reality not all cooperatives that stand are subject to the principle of kinship because when cooperatives are in a state of loss, there is a tendency for cooperative members to bring the cooperative's problems to court. Types of normative juridical research. The nature of descriptive research. Data collection techniques using library research. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the legal consequences that arose against the Intidana cooperative in decision No. 874 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2022 that the Supreme Court declared the Intidana Savings and Loans Cooperative Bankrupt with all its legal consequences. The legal consequences of the bankruptcy decision for the Intidana cooperative are not contradictory when viewed from the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 09 of 2018 concerning the Implementation and Development of Cooperatives because the bankruptcy decision is in accordance with Article 43 part c of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2018 concerning the Implementation and Development of Cooperatives that cooperatives are declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force and does not conflict with the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022 that requests for bankruptcy statements can only be submitted by the Ministry of Cooperatives and SMEs to court.

Keywords: legal review, cooperative, bankruptcy

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan badan usaha yang sesuai dengan dasar perekonomian

Indonesia adalah koperasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “koperasi beranggotakan orang-orang atau badan-badan, dan merupakan perkumpulan atau organisasi ekonomi yang saling bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya”.

Asas kekeluargaan pada koperasi pada dasarnya memiliki pengertian bahwa pendirian koperasi tidak semata-mata bersifat materialistis dan individualistis (Aditya Fadhil Avisena dan Dhea Ranissya Diza Liestiara, 2020: 2). Asas kekeluargaan dalam koperasi juga berarti bahwa setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan koperasi yang berguna bagi semua anggota koperasi. Namun demikian, pada realitanya tidak semua koperasi yang berdiri tunduk kepada asas kekeluargaan karena ketika koperasi dalam keadaan merugi, muncul kecenderungan bagi anggota koperasi untuk membawa permasalahan koperasi tersebut ke jalur pengadilan. Hal tersebut sejatinya bertentangan dengan konsepsi dari asas kekeluargaan yang mengedepankan penyelesaian permasalahan koperasi melalui prosedur rapat anggota. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang membuat koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha seperti sebelumnya yang berakibat kepada tidak adanya pemasukan yang didapatkan oleh koperasi untuk memenuhi kewajibannya kepada para anggotanya (Riza Fibriani, 2022: 88). Akibatnya, koperasi dapat mencapai kondisi gagal bayar yang mengakibatkan koperasi menjadi objek kepailitan (Itang, 2016: 44).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan merupakan

sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk selanjutnya pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur pailit tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah bangkrut. Perubahan status koperasi akan terjadi apabila putusan pailit yang di peroleh dari hakim yang memutuskan di pengadilan menjadi putusan tetap. Dasar dari kepailitan koperasi karena kegiatan koperasi ada pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan kegiatan tidak bisa berjalan lagi dan kepailitan termasuk pada substansi pasal tersebut. Berdasarkan pasal tersebut maka koperasi dapat dibubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk mengelola dan membayar hutang kepada para anggota koperasi.

Koperasi sebagai debitur untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya. Selama suatu koperasi belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi setelah ada putusan pailit dari pengadilan, maka seluruh harta kekayaan koperasi menjadi harta pailit yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas segala utang-utangnya.

Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia, perkara kepailitan Koperasi Intidana, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena ketidakmampuan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur/penyimpan dana.

Koperasi Simpan Pinjam Intidana semula memiliki permasalahan dengan para anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami “gagal bayar” atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagaimana tersebut dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 3 September 2015, yang diajukan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam perkara tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan para anggotanya telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015, yang kemudian diterima dan disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015.

Pada kasus tersebut Majelis Hakim Niaga telah menjatuhkan putusan pailit pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana namun dalam pelaksanaannya ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga majelis hakim Pengadilan Niaga mengesahkan akta putusan perdamaian (Homologasi) No 10/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga SMG. Namun pada pelaksanaan selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris Budiman Gandi Suparman dan Ir. Bagus Sulistyohadi, mengajukan permohonan kasasi dalam putusan Nomor 682 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dengan Handoko.,S.E, Henny Arcyanthi dan para pemohon PKPU terdahulu yaitu Hendri George Surjokentjono, Herawati, Lindiawati dan Siem Oi Kok sebagai termohon kasasi, yang

menjadi pokok gugatan pemohon adalah pembatalan akta perdamaian (homologasi) tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara No 10/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga SMG.

Permasalahan selanjutnya adalah adanya permohonan kasasi dari pemohon yaitu Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Srijati Sulaeman, Tonni Suprianto, Edwin Listyo Suprianto, Redjoso Muljono, Lanna Widjaya, Cristine Kusuma Dewi, Julia Wijaya, Sri Djajati dan Heryanto Tanaka terhadap Koperasi Intidana. Permohonan kasasi itu dikabulkan Majelis Hakim Syamsul Maarif, dimana di tingkat kasasi, KSP Intidana dinyatakan telah lalai memenuhi isi akta perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) tertanggal 17 Desember 2015 Atas hal itu, majelis kasasi memutuskan akta perdamaian berikut putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya, kemudian putusan Kasasi itu menyatakan, KSP Intidana pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pemailitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu pada UU Kepailitan namun demikian keberadaan koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan kekeluargaan dengan karakteristik yang khas dalam pandangan menimbulkan suatu masalah tersendiri karena pembubaran koperasi setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga akan membawa dampak pada kelangsungan hidup koperasi termasuk dalam hal ini anggota koperasi yang merupakan pemilik dari koperasi tersebut dan pengaturan kepailitan dalam UU Kepailitan dalam pandangan penulis sama sekali belum mencerminkan suatu substansi hukum yang menempatkan koperasi dalam karakteristik khasnya karena diberlakukan sama dengan badan hukum lain yang bersifat komersil. Problematika lainnya yang ditemukan adalah tidak

ada suatu pengaturan baik dalam Undang-undang Kepailitan maupun Undang-undang Koperasi beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai mekanisme yang harus ditempuh apabila sebuah koperasi diajukan pemailitan oleh pihak lain sehingga hal yang terlihat jelas dalam masalah ini adalah pemailitan koperasi ditempatkan terpisah dengan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan oleh Kementerian Koperasi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dengan permasalahan bagaimana konstuksi hukum kepailitan dikaitkan dengan karakteristik badan hukum koperasi.

Berdasarkan putusan kasus tersebut maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai tinjauan hukum putusan pailit pada Koperasi Intidana.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Intidana dalam putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit atas koperasi Intidana ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Intidana dalam putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
2. Mengkaji akibat hukum putusan pailit atas koperasi Intidana ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Koperasi Intidana dalam putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya sehingga menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana telah lalai memenuhi isi akta perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;

Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pailit dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*.

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disamping cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif. Salah satu ciri dari negara hukum yang

demokratis yaitu adanya independen dan tidak berpihak (Jumly Asshiddiqie, 2006: 47). Pelaksana dari kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya beserta Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Selain mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki pula kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Persyaratan untuk melakukan peninjauan kembali yaitu adanya hal atau keadaan tertentu seperti ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur yang dimaksud

dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Dalam perkara kepailitan, terdapat hukum acara khusus yang mengatur mengenai peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Bab IV, mulai Pasal 295 sampai Pasal 298 UUK-PKPU. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung dengan persyaratan adanya bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu persidangan sudah ada.

Berdasarkan kasus tersebut maka pernyataan pailit terhadap Koperasi Intidana oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) bahwa karena tidak tercapainya perdamaian, maka berakibat debitur PKPU dinyatakan pailit oleh pengadilan, walaupun pada awalnya Koperasi Intidana agar tidak dinyatakan pailit maka mengajukan PKPU, Dalam kasus PKPU, debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) utangnya secara penuh. Tetapi, kesulitan itu belumlah menjadi indikasi ke arah kebangkrutan (kepailitan). Apabila debitor diberi waktu, ia akan sanggup (mampu) memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh. Maka dari itu, debitor dapat memohon PKPU dengan tujuan agar bisa memperbaiki ekonomi dan perusahaan yang terjebak dalam kesulitan ekonomi tersebut.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. UUK-PKPU tidak memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan PKPU, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan. Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU hanya menjelaskan bahwa PKPU diajukan oleh debitor

yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau lebih. Ketentuan ini kalau tidak dibaca secara seksama, dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan terdapat kalimat “diajukan oleh debitor” yang dapat dimaknai bahwa pemohon PKPU hanya dapat dilakukan oleh debitor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adanya kepailitan dan PKPU itu bersumber dari adanya ketidakmampuan atau diperkirakan tidak mempunya debitor untuk menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran utang. Pelembagaan kepailitan dan PKPU semata-mata untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari debitor untuk tidak membayar utangnya, kreditor dalam penagihan piutangnya maupun persaingan diantara para kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya.

Akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan koperasi adalah seluruh harta kekayaan koperasi berada di bawah pengawasan dan pengurusan kurator. Pada umumnya sisa kekayaan Koperasi yang dibubarkan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Kedudukan hukum koperasi akibat putusan pailit, maka koperasi dapat dibubarkan. Hambatan biasanya datang dari pihak debitor yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitor, dengan serta merta debitor memindahkan harta kekayaannya ketempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitor telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitor pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan

berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Tetapi apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan Actio Paulina. Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar tidak dirugikan. Apabila terjadi pailit hingga apabila terdapat pembubaran koperasi, maka para anggota hanya bertanggung jawab sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang disetorkannya. Dalam hal anggota koperasi yang memberikan pinjaman pribadi pada koperasi, ia mempunyai posisi yang sama dengan para kreditur lain dalam hal menuntut pelunasan piutang kepada badan hukum koperasi.

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain

karena dinyatakan pailit. Pernyataan pailit sudah tepat karena koperasi juga berhutang lebih pada dua kreditur, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa koperasi sebagai debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga (dalam lingkup peradilan umum), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih kreditornya.

Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidaknya atas mandat kurator, sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut. Dalam suatu proses pemailitan, koperasi selaku debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas debitor sebagai tergugat maupun penggugat. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan koperasi yang pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal

101, Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator dalam melakukan pencatatan atau inventarisir harta kepailitan juga dapat dihadiri oleh para kreditur. Jadi secara pekerjaan awal kurator dalam melakukan inventarisir tersebut juga telah diketahui oleh kreditur.

2. Akibat Hukum Putusan Pailit Atas Koperasi Intidana Tidak Bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Koperasi dalam eksistensinya dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak pada proses pemailitan. Putusan pailitnya suatu koperasi akan dapat mengubah status hukum koperasi selaku debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas debitor sebagai tergugat maupun penggugat. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan koperasi yang pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap koperasi yang pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman koperasi yang pailit tersebut maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit

Tujuan utama proses kepailitan terhadap koperasi adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian asset koperasi dalam rangka membayar utang-utang koperasi karena koperasi telah mengalami

kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak bisa membayar utang yang telah jatuh waktu. Dengan demikian, eksistensi koperasi di pailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi asset koperasi tersebut. Prinsip utama kepailitan koperasi adalah menyegerakan proses likuidasi asset koperasi untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditor.

Proses kepailitan terhadap koperasi tidak memiliki suatu syarat yang khusus, layaknya berbagai lembaga lain seperti bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini, koperasi dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga apabila koperasi memiliki dua atau lebih kreditor dan terhadapnya tidak dibayarkan suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut dapat dilayangkan oleh 2 (dua) pihak, yakni koperasi sendiri selaku debitur maupun para krediturnya. Oleh karena koperasi merupakan suatu badan hukum, pernyataan pailit terhadap koperasi hanya berimbas kepada koperasi tersebut dan pengurus dalam hal ini terlepas dari pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban koperasi yang dinyatakan pailit kepada para krediturnya sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun demikian, terdapat pengecualian dalam hal kepailitan tersebut disebabkan karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian pengurus. Apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pengurus koperasi, maka

pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi.

Eksistensi yuridis dari koperasi yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak *mutatis mutandis* badan hukum koperasi menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai proposisi ini setidaknya ada 2 (dua) landasan, yaitu :

- a. Kepailitan terhadap koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum koperasi. Dalam harta kekayaan koperasi telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan rehabilitasi terhadap koperasi tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat koperasi kembali pada keadaan semula sebagaimana koperasi sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum koperasi tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi koperasi karena sudah hapusnya status badan hukum itu.
- b. Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidaknya atas mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

Dalam Kasus koperasi Intidana tersebut maka pemohon kasasi yaitu Ivan Dwi Kusuma Sujanto, dkk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian

(homologasi) pada tingkat kasasi dan Mahkamah Agung memenangkan pemohon kasasi secara keseluruhan dan menetapkan koperasi Intidana adalah pailit, sehingga dalam kasus ini pihak yang menentukan pailit adalah Pengadilan Niaga dan juga Mahkamah Agung. Hal ini berarti tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yang pada Pasal 43 bagian c menyatakan bahwa koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pengurus koperasi tidak mempunyai hak untuk menentukan pailit.

Terlebih dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa Dalam SEMA terkait perdata khusus, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian. Salah satu isi dari SEMA 1/2022 mengatur bahwa pengajuan pailit hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dimana terdapat perbedaan di dalam pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Intidana dalam putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya sehingga menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana telah lalai memenuhi isi akta perdamaian dan menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pailit dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo* serta menunjuk dan mengangkat Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon.
2. Akibat hukum putusan pailit atas koperasi Intidana tidak bertentangan apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian karena putusan pailit tersebut telah sesuai dengan Pasal 43 bagian c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pengurus koperasi tidak mempunyai hak untuk menentukan pailit dan juga tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 bahwa permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Darwis Anatami. 2021. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Itang. 2016. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kartasapoetra dkk. 2013. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nindyo Pramono. 2016. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta: TPK Gunung Mulia.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing : Gorontalo.
- Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga

Jurnal Penelitian

- Aditya Fadhil Avisena dan Dhea Ranissya Diza Liestiara .2022. *Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota*. Jurnal Legislatif. Vol 6 No 1, hal. 1-14.
- Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. 2019. *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol 6 No 2 hal. 134-147.
- Herry Anto Simanjuntak. 2020. *Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. Justiqua. Vol. 02 No. 02, hal. 19-28.
- Karouw Chintya Claudia Priscilia. 2020. *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan.*, Lex Privatum Vol. VIII No.1, 8-19.
- Rai Mantili dan Putu eka Trisna Dewi. 2020. *Perlindungan Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Akses. Vol. 12, No. 2, hal 98-99.
- Riza Fibriani. 2022. *Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ius Constituendum. Vol 7 No. 1, hal. 88-98.

Perundang-Undangan

- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Putusan Mahkamah Agung No. 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.